PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN & PENGIRIMAN MATERIAL BANTU
ANTARA
WIKA CAKRA KSO
DENGAN
PT. Bangkit Sukses Mandiri

Nomor : TP.02.01/F.RSA/PKPP.013/WIKA CAKRA KSO/V/2016

Pada hari ini **Selasa** , tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Lima Enam Belas,** yang bertanda tangan dibawah ini.

I.	**WIKA-CAKRA KSO**	:	Berkedudukan di Jl. DI Panjaitan Kav. 9 Jakarta Timur 13340. Dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek PT. Wijaya Karya, yang selanjutnya Selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
II.	**PT. Bangkit Sukses Mandiri**	:	Berkedudukan di Jl. Danau Sunter Utara Kav. 12, Blok D1 No.1. Jakarta , Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Indra Setiawan** Selaku Direktur, yang Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli **Material Bantu**, berdasarkan.

1. Surat Penawaran tanggal 30 September 2015.
2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Final tanggal 1 Oktober 2015.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KESATU menyatakan setuju untuk membeli Material Bantu dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah setuju menjual material tersebut kepada PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 2
LINGKUP JUAL BELI BARANG

Yang dimaksud barang adalah :

1. Yang dimaksud Barang adalah Sesuai dengan Perpanjian Pembelian Barang sbb :
    a. No.082A / PPB-RSN WA / WIKA – CAKRA KSO / V / 2016
    b. No.082B / PPB-RSN WA / WIKA - CAKRA KSO / V / 2016
    c. No. 082C / PPB-RSN WA / WIKA – CAKRA KSO / V / 2016
    d. No. 082D / PPB-RSN WA / WIKA – CAKRA KSO / V / 2016

2. Ketentuan Barang di atas sesuai dengan ukuran dan spesifikasi sesuai dengan Permintaan Pesanan Barang yang telah disetujui PIHAK KESATU disebut "**Barang"**

PASAL 3
JUMLAH DAN HARGA

1. Harga satuan atas Barang yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah
1	NO. 004 / PPB-RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016	22-Mar-16	15.617.250
2	NO. 052 / PPB-RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016	13-Apr-16	18.507.500
3	NO. 053 / PPB-RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016	19-Apr-16	21.505.550
4	NO. 054 / PPB-RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016	27-Apr-16	38.494.500
5	NO. 054A / PPB-RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016	22-Apr-16	91.184.500
6	NO. 054B / PPB-RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016	22-Mei-16	95.304.000
7	NO. 065 / PPB-RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016	29-Apr-16	31.377.500
8	NO. 066 / PPB-RSN WA / WIKA-CAKRA KSO / IV / 2016	29-Apr-16	20.821.350
		Jumlah	**332.812.150**

Terbilang : " Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah

Ketentuan harga di atas yaitu :

1. Tanpa Uang Muka.

2. Harga on site proyek pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi Kemayoran.
3. Harga Sudah termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPh, dan pajak lainnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN JAMINAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2016**.**
2. Masa berlaku pengadaan dapat diperpanjang apabila disepakati oleh kedua belah pihak

PASAL 5
PEMESANAN DAN PENYERAHAN BARANG

1. PIHAK KESATU akan mengeluarkan shcedule pengiriman kepada PIHAK KEDUA yang menyebutkan Jenis Ukuran, dan Spesifikasi Barang yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU
2. PIHAK KEDUA menyerahkan BARANG secara bertahap kepada PIHAK KESATU di lokasi proyek sesuai schedule yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA harus memenuhi secara tepat jadwal penyediaan Barang yang dipesan oleh PIHAK KESATU. Keterlambatan penyediaan Barang oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat mengenakan denda kepada PIHAK KEDUA seperti diatur dalam pasal 7
4. Berat,jenis dan spesifikasi barang sesuai Purchasing Order diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA diatur sesuai jadwal Pengiriman Barang yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
5. Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menyerahkan atau mensubkontraktorkan sebagian atau seluruh ruang lingkup pengadaan BARANG tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
6. Penyerahan BARANG dilengkapi dengan Surat Jalan asli diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan ditandatangani oleh petugas yang mewakili PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN DAN UANG MUKA

Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pembayaran Oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan salah satu cara tersebut dibawah :
   a. Tanpa Uang Muka.
   b. Pembayaran menggunakan fasilitas perbankan (regular) Usance 180

hari sejak dokumen diterima Bank, bunga diskonto 180 hari dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, dengan waktu pembayaran 45 (empat puluh lima) hari sejak accepted dari bank.

2. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan tagihan yang dilengkapi dengan :

- Kwitansi
- Berita Acara Penerimaan Barang (dari PIHAK KESATU)
- Berita Acara Pembayaran
- Surat Pernyataan
- Faktur Pajak
- Surat Jalan
- Copy Kontrak

PASAL 7
S A N K S I

1. Sanksi

1.1. Apabila oleh karena kesalahan PIHAK KEDUA terjadi kelambatan pengiriman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat 4 Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa denda 1 %o (satu perseribu) setiap hari keterlambatan dari nilai Surat Pesanan yang terlambat, dan maksimal 7 (tujuh) hari keterlambatan.

1.2. Apabila keterlambatan seperti ayat 1.1 dalam pasal ini terjadi melebihi 7 (tujuh) hari, maka PIHAK KESATU berhak untuk menunjuk PIHAK KETIGA dengan sepengetahuan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pengiriman barang tersebut sampai dengan selesai dan selisih harga dari penjualan PIHAK KETIGA tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA. Tindakan penunjukkan kepada PIHAK KETIGA dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah PIHAK KESATU memberitahukannya kepada PIHAK KEDUA.

1.3. Apabila PIHAK KEDUA mengirimkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Surat Perjanjian ini maka PIHAK KESATU berhak menolak barang tersebut. Resiko biaya pengadaan Barang serta jasa angkutannya akibat hal ini sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA akan segera mengganti dengan barang yang sesuai, dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penolakan barang yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Apabila penggantian Barang yang ditolak tidak dapat disediakan sesuai persyaratan, ketentuan pada ayat 1.2. dapat diberlakukan PIHAK KESATU.

2. Denda sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh force majeure yang diatur dalam Pasal 8 atau bukan disebabkan oleh PIHAK KEDUA yang harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU.

Dalam hal yang demikian PIHAK KEDUA mengajukan jumlah tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas tanpa merubah harga yang telah ditetapkan.

3. Apabila PIHAK KESATU terlambat dalam melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sesuai Pasal 6 maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai keterlambatan pembayaran tersebut. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU belum melunasi pembayaran, maka PIHAK KEDUA dapat menunda seluruh pemesanan dari PIHAK KESATU sampai dengan PIHAK KESATU melunasi pembayaran yang terlambat kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Keadaan memaksa/force majeure menurut Surat Perjanjian ini adalah semua hal yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya yaitu, peperangan, blokade, huru-hara, bencana alam (banjir, gempa bumi), pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA) dan kebakaran yang menyebabkan kerusakan mesin PIHAK KEDUA yang langsung menghalangi pelaksanaan pekerjaan.

2. Apabila terjadi keadaan memaksa / force majeure, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya force majeure untuk mendapat persetujuan PIHAK KESATU disertai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang kondisi tersebut.

3. Kejadian-kejadian yang termasuk dalam ayat 1 Pasal ini baru dapat diartikan keadaan Memaksa/Force Majeure untuk pekerjaan ini apabila memang terbukti bahwa kejadian tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PEMBATALAN DAN PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dan apabila ada perubahan-perubahan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan kedalam bentuk Surat Perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

2. Semua pemberitahuan dan surat-surat antara kedua belah pihak

sehubungan dengan Surat Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, pertama-tama akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Apabila cara musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan akan diselesaikan atau diputuskan pada tingkat pertama dan terakhir oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menggunakan peraturan Prosedur BANI oleh satu orang atau lebih Arbiter sesuai peraturan yang ditetapkan oleh BANI.
3. Keputusan BANI adalah final dan seluruh biaya BANI menjadi kewajiban dan beban PIHAK yang kalah.

PASAL 11
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. PIHAK KEDUA setiap waktu dalam pelaksanaan pekerjaan baik itu dilokasi pekerjaan atau dilokasi pabrikasi (workshop) harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan oleh PIHAK KESATU.

2. PIHAK KESATU akan menunjuk Petugas dari PIHAK KESATU sebagai Safety Engineer yang akan memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari PIHAK KEDUA.

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PIHAK KESATU akam memberikan notis kepada PIHAK KEDUA untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.

4. PIHAK KESATU berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan pekerjaan PIHAK KEDUA dan segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tesebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

PASAL 12
P E N U T U P

1. Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK

2. Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA **PT. Bangkit Sukses Mandiri**	PIHAK KESATU **PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk Proyek Pembangunan Rusun TNI Wilayah DKI Jakarta dan Banten**
Indra Setiawan Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek